

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi masyarakat terbanyak di dunia, untuk saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 264 juta jiwa.<sup>2</sup> Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tersebut, masyarakat Indonesia terbagai dalam berbagai suku, ras dan agama yang beragam dalam setiap daerahnya. Jumlah masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencapai 17 juta individu dan sekitar 2.332 komunitas adat (suku).<sup>3</sup> Dengan jumlah penduduk yang terbilang sangat banyak ini, Indonesia sudah semestinya memiliki payung hukum khusus yang melindungi kepentingan masyarakat adat itu sendiri. Sesuai dengan amanat sila ke 5 dari Pancasila yang berbunyi “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila, dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertingginya. Selain sumber yang sudah diketahui masyarakat umum, di Indonesia juga ada sumber hukum yang tidak tertulis dalam undang-undang, sumber hukum ini berasal dari kebiasaan masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang bisa

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>, di akses 03 Maret 2019 jam 03.09 WIB.

<sup>3</sup> “Aliansi Masyarakat Adat Nusantara” dalam <http://www.aman.or.id/>, di akses 03 Maret 2019 jam 03.18 WIB.

disebut sebagai hukum adat. Hukum adat sendiri merupakan aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan terus dijalankan selama masyarakat adatnya masih menjaga dan mentaati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Di Indonesia, istilah Hukum Adat bukan lagi merupakan hal baru, sebab di dalam Undang-Undang pun telah tertuang pada beberapa pasal seperti pada UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang sudah di amandemen pada tahun 2000. Pasal 18 B Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 18 B Ayat (2) :*

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”<sup>4</sup>*

*Undang-undang nomor 5 pasal 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria...*

*“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”<sup>5</sup>*

Hukum Adat pada dasarnya merupakan serapan kalimat dari bahasa Belanda yaitu “*Adatrecht*” yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje.<sup>6</sup> Adat sendiri tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.18 B ayat (2) Tahun 1945 Tentang Pengakuan Dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat

<sup>5</sup> Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>6</sup> The Institute For Migrant Right Press, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Cianjur: IMR Press, 2012), 9.

masyarakat tradisional itu sendiri, hal ini didasari oleh kebiasaan sekelompok masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan mereka.

Selain itu, sumber dari hukum adat terdapat dalam peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakatnya. Hukum adat bersifat tradisional atau turun temurun dan pelaksanaan hukumnya selalu bersifat sakral dan harus dipatuhi setiap anggota masyarakatnya. Hukum adat juga memiliki aturan-aturan yang suatu saat bisa berubah tergantung dari keadaan, waktu dan tempatnya. Perubahan aturan ini terkadang tidak disadari oleh masyarakatnya, hal ini disebabkan situasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Pemuka adat adalah orang yang dituakan atau berwenang dalam hal mengadili siapa saja yang melanggar hukum adat. Pemuka adat diambil atau diangkat dari orang yang memiliki pengaruh atau memiliki ilmu yang tinggi baik secara rohaniah maupun batiniah dari pada yang lain dalam ruang lingkup komunitasnya. Pemuka adat itu dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang. Peran inilah yang sebenarnya dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang.<sup>7</sup>

Di dalam UUPA (UU No. 5/1960, LN 1960/104) dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa:

---

<sup>7</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 74.

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1-2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”<sup>8</sup>.

Undang-undang ini mengakui terkait adanya Hak Purba.

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria membahas mengenai:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.<sup>9</sup>

Pada bagian ini, berdasarkan hak ulayat yang bersumber dari hukum adat, maka kelompok masyarakat yang bersangkutan tidak boleh menghalangi keputusan pemerintah yang ingin menggunakan lahan secara besar-besaran dan mengikuti prosedur hukum demi pembangunan nasional baik itu pembukaan lahan untuk pertanian ataupun transmigrasi, hak ulayat masyarakat hukum adat tidak boleh menghalangi keinginan pemerintah.<sup>10</sup> Dengan kata lain, suatu masyarakat hukum adat di paksa harus tunduk dan patuh pada kepentingan negara.

---

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>9</sup> Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>10</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Cet. 5, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 5.

Dalam Pembukaan UUD 1945 negara berkewajiban memberikan, menjamin serta menjaga setiap hak yang dimiliki oleh warga negaranya, tanpa terkecuali. Hal ini tidak terlepas dari isi Pancasila yang terdapat pada sila ke-5 yaitu “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat rakyatnya sejahtera, tidak terjadi ketimpangan sosial, menjaga bahkan meminimalisir agar tidak adanya konflik di dalam masyarakat, terlebih lagi mengenai sengketa tanah yang sudah terlalu banyak memakan korban dan menjadi kecemburuan sosial antar golongan kemudian berubah menjadi konflik horisontal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpengaruh terhadap roda kehidupan masyarakat, jika seandainya kebijakan itu merugikan salah satu kelompok, maka tugas pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial itu telah dicerai.

Pengaruh pemimpin terhadap keberlangsungan tanah adat sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan, karena pada masa itu setiap rakyat yang menghuni suatu wilayah dan wilayah tersebut masuk dalam kekuasaan kerajaan maka ia harus patuh pada setiap aturan-aturan yang dikeluarkan rajanya. Pengaruh raja pun tergantung kebijakannya, ada kebijakan yang merugikan contohnya: pengambil alih lahan adat secara paksa oleh raja, pemungutan pajak yang serampangan yang seharusnya pajak itu dipungut oleh raja tetapi malah dipungut oleh pegawainya.<sup>11</sup> Hal ini membuat hak ulayat menjadi terdesak sehingga dihapuskanlah aturan-aturan semacam

---

<sup>11</sup> Imam Sudiyat, *Hukum...*, 18.

ini. Setelah zaman kerajaan, pengaruh pemimpin berlanjut ke zaman kolonial. Pengaruh kolonial terhadap hak ulayat sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat, tanah adat yang seharusnya dimiliki dan digunakan oleh masyarakat adat diambil alih oleh pemerintah kolonial secara sepihak. Terbukti dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan kolonial, seperti: *Cultuurtelsel* atau sistem tanam paksa, *landrent* atau pajak bumi yang segala peraturannya membebani perekonomian masyarakat Indonesia yang pada masa itu sebagian masih berada di bawah garis kemiskinan. Peraturan-peraturan serta kebijakan yang merugikan warga negara umumnya dan masyarakat adat khususnya sudah berlangsung sejak dulu, dimulai dari zaman kerajaan, kolonial, revolusi, reformasi hingga sekarang pun masih banyak peraturan yang merugikan masyarakat adat, kasus sengketa di mana-mana, ada yang menemukan penyelesaian dan ada juga yang mengambang begitu saja, sedikit demi sedikit mulai dilupakan.

Dalam bahasa latin *Agger* (tanah/sebidang tanah) *Agrarius* (perladangan).<sup>12</sup> Pengertian Agraria menurut Boedi Harsono salah satu ahli hukum Indonesia, dalam pengertian Undang-undang Pokok Agraria, Hukum Agraria tidak hanya merupakan satu perangkat bidang hukum tetapi juga merupakan suatu kelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur berbagai hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu yang

---

<sup>12</sup> H. Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), 119

tergolong ke dalam pengertian agraria.<sup>13</sup> Hukum Agraria sendiri membawahi beberapa bidang hukum yang terkait, contohnya: Hukum Air, Hukum Perikanan, Hukum Pertambangan, Hukum Tanah, Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-Unsur dalam Ruang Angkasa.

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa hukum agraria adalah sekumpulan kaidah dan norma hukum, baik yang tertulis ataupun tidak, yang berkaitan mengenai agraria. Hukum agraria yang tertulis dalam hal ini adalah kumpulan hukum yang telah dikodifikasi dalam bentuk undang-undang, perpu, perpres dan segala aturan hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan hukum agraria yang tidak tertulis terdapat dalam bentuk hukum adat hasil dari peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat adat dan nilai-nilai keluhurannya masih tetap dijaga serta dijalankan oleh mereka.

Hukum Agraria Nasional dibentuk dengan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal ini tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3): “Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>14</sup> Namun pada kenyataannya, nilai dasar hukum agraria nasional ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat malah melakukan sebaliknya, tuan tanah semakin merajalela, rakyat miskin bukannya

---

<sup>13</sup> H.M. Arba, “*Hukum Agraria Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) Tentang Pengelolaan Sumber Daya

sejahtera malah semakin sengsara, negara bahkan mengambil peran dalam mensejahterakan (tuan tanah).

Dengan berdasarkan hukum adat, masyarakat Dayak mengakui atas hak-hak tanah umum, hak-hak tanah turun-temurun, hak-hak tanah milik pribadi. Berdasarkan Hukum Adat Dayak, tanah yang diwariskan oleh para pendahulu mereka maka akan menjadi milik keturunan mereka.<sup>15</sup> Hal ini mengingat bahwa kehidupan Masyarakat Adat Dayak yang pada awal mulanya adalah berifat *nomaden* atau berpindah-pindah, jika tanah yang sudah mereka garap dianggap sudah tidak subur, mereka akan meninggalkan lahan tersebut untuk mencari lahan baru, kemudian di tanami kembali. Meninggalkan tanah yang dimaksud di sini bukan dalam artian meninggalkan lahan tersebut untuk selamanya, mereka akan kembali ke lahan tersebut setelah beberapa tahun kemudian jika dianggap tanah itu sudah kembali subur dan layak untuk ditanami kembali. Tanah yang mereka tinggalkan tersebut tetap memiliki batasan-batasan yang sudah di tandai dengan adanya sebuah penanda, misalnya sebuah pondok atau sisa perkebunan buah, hal ini berguna jika suatu saat ada suku Dayak lainnya yang ingin menggarap lahan tersebut, mereka akan mengetahui jika lahan itu sudah ada pemiliknya. Jika siapa saja yang melanggar akan dikenai hukum adat sesuai tempat di mana mereka melakukan pelanggaran.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yekti Maunati, *Identitas Dayak: Komodifikasi & Politik Kebudayaan*, Cet. 1, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 191.

<sup>16</sup> LP3S-Institute Of Dayakology Research and Development, (Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi" (Jakarta: PT. Grasindo, t.t.)



Sengketa pertanahan bukan lagi suatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Dayak, sengketa ini didasari oleh sikap pemerintah yang terlalu mengeksploitasi hutan di Kalimantan. Pemerintah dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap penindasan masyarakat adat Dayak.<sup>17</sup> Sebagian besar hutan di Kalimantan dieksploitasi habis-habisan dengan dalih untuk penambahan devisa negara, pemberian HPH (Hak Penguasaan Hutan) kepada perusahaan raksasa yang bergerak di bidang perkayuan membuat mereka semakin bebas memabat hutan-hutan di Kalimantan. Pada tahun 1980, para perusahaan pemegang HPH ini menelurkan HTI (Hak Tanaman Industri).

Dengan melihat sistem hukum yang berlaku sekarang, sepertinya perlu diadakan peninjauan kembali sejauh mana efektifitas Undang-Undang No. 18 B Ayat (2) Tentang Pengakuan Dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat tersebut dalam menaungi hak-hak masyarakat adat pada umumnya dan masyarakat adat Dayak secara khusus. Serta sejauh mana peran Hukum Islam dalam menjamin hak-hak atas tanah yang di miliki oleh para penganutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penguasaan Hak Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Perspektif Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

2. Bagaimana hal tersebut di tinjau dari Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan Tinjauan Yuridis Normatif Undang-Undang Pokok Pokok Agraria Pasal 5 No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?
2. Untuk menganalisis perspektif Hukum Islam dalam melihat sistem penguasaan hak tanah masyarakat Adat ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 No. 5 Tahun 1960, serta diharapkan dapat menjadi acuan maupun tambahan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggali lebih dalam mengenai tema yang sama untuk penelitiannya.

2. Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan kontribusi dalam bidang hukum agraria mengenai penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak, serta bagaimana hukum Islam menanggapi serta menangani permasalahan penguasaan hak tanah masyarakat adat dayak.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi empat bagian. Pada tiap-tiap bagian menjelaskan deskripsi singkat terkait isi tulisan. Dengan begitu diharapkan dapat mempermudah penyajian serta pembahasan dalam pemahaman terkait apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I Yang merupakan pendahuluan dari sebuah laporan penelitian akan membahas terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum mengenai penguasaan hak tanah yang pada bagian isinya akan dibahas lebih mendalam mengenai apa itu adat, apa itu hukum, pengertian masyarakat hukum adat, undang-undang pokok agraria, undang-undang yang menaungi masyarakat adat, bagaimana kepemilikan tanah di masyarakat adat Dayak, apa hubungan masyarakat adat Dayak dengan tanah dan hutan, apa yang mendasari kepemilikan serta lepasnya hak tanah adat, hukuman apa yang akan diperoleh bagi pelanggar aturan adat, dampak apa yang akan dirasakan masyarakat hukum adat terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sejauh mana

pemerintah berperan dalam penyelesaian sengketa terkait penguasaan hak tanah masyarakat adat.

BAB III membahas mengenai metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini. Seperti jenis penelitian apa yang akan digunakan, seperti apa pendekatan yang dilakukan, bersifat apa penelitian yang digunakan, dari mana sumber datanya dan bagaimana data-data tersebut dianalisis.

BAB IV membahas terkait bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Penguasaan Hak Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai dalam perspektif Hukum Islam, yaitu penguasaan tanah adat menurut hukum Islam, syarat-syarat kepemilikan tanah menurut hukum Islam baik dari zaman dulu maupun sekarang serta bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terkait penguasaan hak atas tanah.

BAB V Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam pokok-pokok permasalahan dan saran.